



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(D P M P T S P)**

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Telp (0254) 8480010 Fax (0254) 8480012 Palima – Serang

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN
NOMOR : 570/1/IOP SMA/DPMPTSP/1/2023**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL ATAU PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
KEPADA SMA IT BUNAYYA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BANTEN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan pemahaman dibidang pendidikan, sehingga dapat menciptakan peserta didik yang pintar dan cerdas;
 - b. bahwa berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Perihal Rekomendasi, perlu diberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Atas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5670);
 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607)

8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 7);;
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 43);
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
11. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 11);
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 80);
13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83);
14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 5);
15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 47).

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Prasetya Karya Nomor 006/SKL-BNY/VIII/2022 Tanggal 26 Agustus 2022 perihal Surat Permohonan Izin Operasional SMA yang kami terima tanggal 26 Agustus 2022;

2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor 800/4133-Dindikbud/2022 Tanggal 29 November 2022 Perihal Rekomendasi yang kami terima pada tanggal 2 Januari 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) kepada :

- a. Nama Lembaga/ Yayasan : PRASETYA KARYA
- b. Nama Sekolah : SMA IT BUNAYYA
- c. Alamat : Jl. Prabu Siliwangi (Jalan Raya Pasar Kemis) KM.3
Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Jatiuwung Kota
Tangerang Provinsi Banten
- d. NIB : 0289010082424

KEDUA

: Pemegang/penerima izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diwajibkan :

- : 1 melaksanakan proses belajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku;

- : 2 mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
- : 3 mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir;
- 4 mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dinyatakan batal apabila :
- : 1 tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar;
- : 2 tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis;
- : 3 menurut penilaian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar;
- 4 tidak mematuhi/melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur Banten.
- KELIMA** : Masa berlaku izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun.
- KEENAM** : Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap izin operasional sekolah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Serang, 06 Januari 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala DPMPTSP Provinsi Banten
Ir. Hj. VIRGOJANTI, M. Si
NIP. 19680902 199603 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Pj. Gubernur Banten;
4. Walikota Tangerang;
5. Plt. Inspektur Provinsi Banten;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.

Catatan :

- UU ITE Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan "Sertifikat Elektronik" yang diterbitkan BSR-E

- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya yang terdaftar di <https://sipeka.bantenprov.go.id>. (scan QR Code).



YAYASAN PENDIDIKAN PRASETYA KARYA

AKTE NOTARIS : NANNY WAHJUDI, SH. NO. 110/1997 TANGERANG

Permata Tangerang Blok DC 1 No 9, Gelam Jaya Pasar Kemis Tangerang,

Telp : (021) 593 14 388 / (021) 99 13 17 16

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PRASETYA KARYA

Nomor : 001/SK-BNY/II/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM TERPADU BUNAYYA

Bismillahirrahmanirrahim,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Usia Menengah, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Atas;
2. Bahwa dengan Pendidikan Sekolah Menengah Atas akan mendukung pemerintah menampung anak usia 16 sampai dengan 19 tahun yang belum mendapat pendidikan;
3. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan SMA ISLAM TERPADU BUNAYYA di Jl. Prabu Siliwangi RT004/RW05 Pasir Jaya, Jatiuwung, Kota Tangerang;

MENGINGAT:

- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pembagian Kewenangan Antara Pusat dan Daerah Sebagai Daerah Otonom;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar;

MENETAPKAN:

PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan SMA ISLAM TERPADU BUNAYYA ;

- KETIGA : Menugaskan tenaga pendidik SMA ISLAM TERPADU BUNAYYA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/ penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan;
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 11 Februari 2021
KETUA YAYASAN
PENDIDIKAN PRASETYA KARYA



Guntur Besar M.Si